



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 166-K/PM.III-19/AD/XI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat/NRP : Serda/21110196140991
Jabatan : Babinsa Koramil 1705-06/Kamopa
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai
Tempat, tanggal lahir : Piru, 4 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Papua.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-58/A-57/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/Praja Vira Braja selaku Papera Nomor : Kep/468/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/181/PM.III-19/AD/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Nomor : TAP/191/PM.III-19/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama :1(satu) Tahun.

b. Diajukan ke persidangan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Sdri. Saksi-I bersama anaknya.
- 1 (satu) lembar foto Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto Sdr. Gustthiyo Gerallidin Anakotta.
- 2 (dua) lembar foto rumah kost tempat tinggal Saksi-I.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa memohon agar dijatuhkan pidana yang seringannya ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada pertengahan bulan September tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sebelas, bertempat di rumah kost Saksi I di belakang Koramil 1701-03/Abepura, Papua dan di depan Aula Uncen atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam XVI/Patimura selama 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditugaskan di Ma Kodam XVII/Cenderawasih dan pada bulan Desember 2011 ditugaskan di Yonif 753/AVT, lalu pada tahun 2012 Terdakwa pindah tugas di Kodim 1705/Paniai sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Serda NRP 21110196140991.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-I pada bulan September 2011 karena dikenalkan oleh Sdri. Saksi-II, dari perkenalan tersebut, berlanjut menjadi hubungan berpacaran sampai dengan Terdakwa dan Saksi I melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali di rumah kost Saksi I di belakang Koramil 1701-03/Abepura, selama berpacaran dari bulan September sampai dengan Desember 2011.

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi I, pertama kali melakukan persetubuhan pada pertengahan bulan September 2011 atas dasar suka sama-suka, dan pada bulan Oktober 2011, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi I dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga pada tanggal 14 Pebruari 2012 Saksi I baru mengetahui jika Saksi I telah hamil jalan 4 (empat) bulan dan pada tanggal 12 Agustus 2012 Saksi I melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. Gustthiyo Geraldin Anakotta.

4. Bahwa terakhir kali Terdakwa dan Saksi I melakukan persetubuhan pada bulan Desember 2011 di rumah kost Saksi I di belakang Koramil 1701-03/Abepura, karena Terdakwa pada bulan Desember 2011 ditugaskan ke Yonif 753/AVT di Nabire, sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi I.

5. Bahwa tempat kost Saksi I di belakang Koramil 1701-03/Abepura, dinding terbuat dari semen dan berpintu serta jendela selalu terkunci, namun jendela tersebut ditutup dengan kain kasa warna putih yang tidak begitu rapat (jarang-jarang), sehingga, apabila ada orang melihat ke dalam kamar kost tersebut lewat jendela, maka orang tersebut akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi I di dalam kamar kost tersebut.

6. Bahwa selain melakukan persetubuhan-persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Saksi I juga pernah bercumbu rayu dan berciuman bibir di depan Aula PGSD Uncen, sehingga Terdakwa dan Saksi I sama-sama terangsang, dan akhirnya pulang ke rumah kost Saksi I untuk melakukan persetubuhan.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui dan bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Saksi I, namun susahny Saksi I bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi I merasa Terdakwa tidak ada niat baiknya, untuk itu Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Saksi-I, Pekerjaan : Mahasiswi, Tempat tanggal lahir : Ambon, 10 September 1991, Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Tempat tinggal : Gang Leli III/193 Perumnas I Kota Jayapura, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2011 setelah dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdri. Saksi-II yang tinggal di belakang Koramil 1701-03/Abepura, Jayapura, setelah berkenalan berlanjut menjadi hubungan pacaran.

2. Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2011 sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa datang ke rumah kost Saksi di belakang Koramil 1701-03 Abepura, setelah sampai di rumah kost Terdakwa menutup pintu kamar kost dan kemudian Saksi berkata "kenapa harus ditutup pintunya" Terdakwa menjawab "kenapa, saya kan pacar ko, saya pingin berhubungan badan dengan ko" lalu Saksi menjawab "tidak bisa, kan saya baru kenal, dan tidak secepat itu saya memberikan tubuh saya" setelah itu Terdakwa menjawab "kamukan pacar saya kenapa tidak boleh".

3. Bahwa kemudian Terdakwa menarik baju dan mendorong Saksi sampai jatuh ditempat tidur dan tangan kanan Terdakwa memegang pinggul dan tangan kiri Terdakwa meraba dan meremas payudara sambil menciumi bibir Saksi.

4. Bahwa kemudian Terdakwa memaksa membuka celana jeans dan celana dalam Saksi sampai setengah bugil (baju Saksi tidak terbuka) setelah itu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam sehingga setengah bugil dan Saksi dalam keadaan terlentang diatas kasur.

5. Bahwa karena Saksi terangsang akhirnya Terdakwa menaiki tubuh Saksi dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi sambil menggoyang-goyang naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu Saksi membersihkan badan dikamar mandi dan tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi selain di kamar Saksi namun Saksi pernah bercumbu dengan Terdakwa di Kampus Uncen tepatnya di depan Aula PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) dengan cara Terdakwa memegang belakang kepala dan mencium bibir sehingga Saksi timbul nafsu birahi, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan di rumah kost Saksi, dan kejadian tersebut sering Saksi lakukan dengan Terdakwa di rumah kost apabila Terdakwa sedang melaksanakan IB (ijin bermalam).

7. Bahwa Saksi terakhir melakukan hubungan badan dan bertemu dengan Terdakwa pada akhir bulan Desember 2011 sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa menghubungi Saksi melalui SMS ingin datang ke rumah kost sedangkan Saksi pada saat itu masih berada di rumah temannya, setelah Saksi kembali ke rumah kost tidak lama kemudian Terdakwa sampai di rumah kost dan masuk ke rumah kost bersama-sama.

8. Bahwa setelah berada di dalam rumah kost Saksi mengunci pintu kamar kost lalu Saksi berdiri didekat kasur dan Terdakwa menciumi bibir dan tangan kanannya meremas payudara Saksi sehingga sama-sama teransang kemudian Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga sama-sama telanjang bulat.

9. Bahwa kemudian Saksi tidur di kasur dengan keadaan terlentang kemudian Terdakwa menaiki badan dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi dan menggoyang-goyang naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina Saksi.

10. Bahwa selain melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah dan tidak ada tempat-tempat lain selain di tempat atau kamar kost Saksi yang kamarnya terbuat dari dinding tembok, pintu tertutup dan terkunci, tidak ada orang yang melihat namun apabila ada orang lain yang lewat dan melihat ke dalam melalui jendela kemungkinan bisa melihat karena kaca jendela tertutup kain kasa jarang-jarang warna putih.

11. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan dilakukan ditempat kamar kost Saksi.

12. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa telah berjanji dengan Saksi yang mana Terdakwa mengatakan, bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab.

13. Bahwa yang mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami adalah Terdakwa, dan setiap Terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan Saksi selalu melayaninya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut, Saksi mengalami kehamilan dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Justhinyo Geralldin Anakotta pada tanggal 12 Agustus 2012 dan selama meninggalkan Saksi, Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada Saksi sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

15. Bahwa Saksi tidak menuntut terhadap Terdakwa dan memaafkannya, namun Saksi sepenuhnya menyerahkan pada proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dipersidangan, maka para Saksi yang tidak hadir keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan (Vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Norma 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-II : Nama lengkap : Saksi-II, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Ambon, 17 September 1990, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Belakang Koramil 1701-03/Abepura, Jayapura.

Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2011 sekira pukul 19.00 Wit di rumah kost Saksi-I dan antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-I tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan September 2011 sekira pukul 19.00 Wit Saksi baru mengetahui Saksi-I berpacaran dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan IB (ijin bermalam) di rumah kost Saksi-I dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-I sering melakukan hubungan badan lanyaknya suami istri.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.00 Wit di depan Polsek Abepura Kotaraja, Saksi baru mengetahui dari Saksi-I bahwa Saksi-I sering melakukan hubungan badan lanyaknya suami istri dengan Terdakwa dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

4. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 13.00 Wit didepan Gereja Elim Abepura saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Saksi-III; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir : Samaseru, 16 September 1990, Jenis kelamin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protsetan,
Tempat tinggal : Belakang Pengadilan Agama Kotaraja, Jayapura.

Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi diminta keterangan oleh penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-I sejak tahun 2009 dan antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-I tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-I telah berpacaran dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan Saksi-I mempunyai seorang anak laki-laki.
3. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-I berpacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi tidak mengetahui hal tersebut dan yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi-II.
4. Bahwa Saksi mengetahui akibat hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi-I dan Terdakwa setelah Saksi diminta keterangan oleh penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih yang mengakibatkan Saksi-I melahirkan seorang anak laki-laki.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam XVI/Patimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditugaskan di Ma Kodam XVII/Cenderawasih, pada tahun 2012 Terdakwa pindah tugas di Kodim 1705/Paniai sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Serda NRP 21110196140991.
2. Bahwa sekira bulan September 2011 sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa menelepon Saksi-I dan janji bertemu, sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa datang ke depan jalan menuju rumah kost Saksi-I setelah bertemu Terdakwa diajak ke rumah kost Saksi-I.
3. Bahwa setelah sampai di rumah kost Terdakwa duduk berdampingan diatas kasur dengan Saksi-I sambil bercerita tentang kampung halaman, lalu Terdakwa langsung memeluk, menciumi bibir, dan memeras payudara Saksi-I sampai terangsang.
4. Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju dan celana sehingga Saksi-I telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka baju dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya, setelah sama-sama telanjang bulat Saksi-I berbaring diatas kasur kemudian Terdakwa menindis dan memasukan penisnya kedalam lubang vagina Saksi-I dan menggoyang-goyang naik turun kurang lebih selama 2 (dua) menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-I.

5. Bahwa setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengobrol dengan Saksi-I hingga sampai pukul 23.00 Wit, yang kemudian Terdakwa pamit untuk pulang.

6. Bahwa selain persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Saksi-I sudah sering melakukan persetubuhan selama 3 (tiga) bulan berpacaran yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali dan semuanya dilakukan di rumah kost Saksi-I dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-I.

7. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-I lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan dilakukan di tempat kost Saksi-I.

8. Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-I pada bulan Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wit dan yang mengajak melakukan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-I tidak pernah dilihat atau didengar oleh orang lain karena setiap melakukan hubungan badan kamar selalu terkunci dan dinding kamar terbuat dari tembok dan jendela tertutup kain kasa warna putih.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-I melahirkan seorang anak laki-laki dan selama berpacaran dengan Saksi-I Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Sdri. Saksi-I bersama anaknya.
- 1 (satu) lembar foto Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto Sdr. Gustthiyo Geralldin Anakotta.
- 2 (dua) lembar foto rumah kost tempat tinggal Saksi I.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi-I sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam XVI/Patimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditugaskan di Ma Kodam XVII/Cenderawasih dan pada bulan Desember 2011 ditugaskan di Yonif 753/AVT, lalu pada tahun 2012 Terdakwa pindah tugas di Kodim 1705/Panai sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinias aktif dengan pangkat terakhir Serda NRP 21110196140991.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-I (Saksi-I) pada bulan September 2011 dikenalkan oleh Sdri. Saksi-II (Saksi-II) dan dari perkenalan tersebut, berlanjut menjadi hubungan berpacaran sampai dengan Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali di rumah kost Saksi-I di belakang Koramil 1701-03/Abepura.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I, pertama kali melakukan persetubuhan pada pertengahan bulan September 2011 atas dasar suka sama-suka, dan pada bulan Oktober 2011 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-I dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-I.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 Pebruari 2012 Saksi-I baru mengetahui jika Saksi-I telah hamil jalan 4 (empat) bulan dan pada tanggal 12 Agustus 2012 Saksi-I melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. Gustthiyo Geraldin Anakotta.
5. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan pada bulan Desember 2011 di rumah kost Saksi-I di belakang Koramil 1701-03/Abepura, karena Terdakwa pada bulan Desember 2011 ditugaskan ke Yonif 753/AVT di Nabire, sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-I.
6. Bahwa benar tempat kost Saksi-I di belakang Koramil 1701-03/Abepura, dinding terbuat dari semen dan berpintu serta jendela selalu terkunci, namun jendela tersebut ditutup dengan kain kasa warna putih yang tidak begitu rapat (jarang-jarang), sehingga apabila ada orang melihat ke dalam kamar kost tersebut lewat jendela maka orang tersebut akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-I di dalam kamar kost tersebut.
7. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan-persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Saksi-I juga pernah bercumbu rayu dan berciuman bibir di depan Aula PGSD Uncen, sehingga Terdakwa dan Saksi-I sama-sama terangsang, dan akhirnya pulang ke rumah kost Saksi-I untuk melakukan persetubuhan.
8. Bahwa benar yang mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami adalah Terdakwa, dan setiap Terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan Saksi selalu melayaninya.
9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui dan bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun susahnyanya Saksi-I bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-I merasa Terdakwa tidak ada niat baiknya, dan Saksi-I melaporkan perbuatan Terdakwa.

10. Bahwa benar Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa telah berjanji dengan Saksi yang mana Terdakwa mengatakan, bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahinya.

11. Bahwa benar akibat dari hubungan badan tersebut, Saksi mengalami kehamilan dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Justhinyo Geralldin Anakotta pada tanggal 12 Agustus 2012 dan selama meninggalkan Saksi, Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada Saksi sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar Saksi tidak menuntut terhadap Terdakwa dan memaafkannya, namun Saksi sepenuhnya menyerahkan pada proses hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur Dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang dimohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang Siapa"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : " Barangsiapa "

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam XVI/Patimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditugaskan di Ma Kodam XVII/Cenderawasih dan pada bulan Desember 2011 ditugaskan di Yonif 753/AVT, lalu pada tahun 2012 Terdakwa pindah tugas di Kodim 1705/Panai sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Serda NRP 21110196140991.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu : Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku / Terdakwa.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu : mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka Judex Factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-I (Saksi-I) pada bulan September 2011 karena dikenalkan oleh Sdri. Saksi-II (Saksi-II), dari perkenalan tersebut, berlanjut menjadi hubungan berpacaran sampai dengan Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dirumah kost Saksi-I di belakang Koramil 1701-03/Abepura.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I, pertama kali melakukan persetubuhan pada pertengahan bulan September 2011 atas dasar suka sama-suka, dan pada bulan Oktober 2011, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-I dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga pada tanggal 14 Pebruari 2012 Saksi-I baru mengetahui jika Saksi-I telah hamil jalan 4 (empat) bulan dan pada tanggal 12 Agustus 2012 Saksi-I melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. Gustthiyo Geraldin Anakotta.
3. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan pada bulan Desember 2011 dirumah kost Saksi-I di belakang Koramil 1701-03/Abepura, karena Terdakwa pada bulan Desember 2011 ditugaskan ke Yonif 753/AVT di Nabire, sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-I.
4. Bahwa benar tempat kost Saksi-I di belakang Koramil 1701-03/Abepura, dinding terbuat dari dari semen dan berpintu serta jendela selalu terkunci, namun jendela tersebut ditutup dengan kain kasa warna putih yang tidak begitu rapat (jarang-jarang),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga, apabila ada orang melihat ke dalam kamar kost tersebut lewat jendela, maka orang tersebut akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-I di dalam kamar kost tersebut.

5. Bahwa benar selain melakukan persetujuan-persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Saksi-I juga pernah bercumbu rayu dan berciuman bibir di depan Aula PGSD Uncen, sehingga Terdakwa dan Saksi-I sama-sama terangsang, dan akhirnya pulang ke rumah kost Saksi-I untuk melakukan persetujuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani serta rohani dan siap diperiksa dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu biologisnya dengan memanfaatkan kesempatan disaat Terdakwa ijin bermalam (IB) datang ke rumah Saksi-I, sehingga dengan janji yang manis dan mau bertanggung jawab terhadap Saksi-I Saksi-I dan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi, sehingga Saksi-I Saksi-I mau melayani permintaan Terdakwa dengan melakukan persetujuan layaknya suami-istri diluar nikah, sehingga bukan hanya melanggar adat istiadat, norma hukum juga norma Agama.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan nama baik Kesatuan Kodim 1705/Paniai dimata masyarakat tercemar dan merusak kehormatan keluarga Saksi-I Saksi-I.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, karena Saksi-I merasa kehormatannya dilecehkan. Dan Terdakwa tidak menepati janjinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI dimata masyarakat.
2. Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 (delapan) wajib TNI.

Menimbang : Bahwa mempertimbangkan sifat, hakikat dan hal memberatkan perbuatan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan menghapuskan pidananya, sehingga mengingat perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-I (Sdri. Saksi-I) diluar nikah menunjukkan perbuatan hanya untuk kepuasan pribadinya dan mengabaikan norma agama, norma hukum dan adat istiadat sehingga kehormatan Saksi-I (Sdri. Saksi-I) selaku wanita telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Gustthiyo Geralldin Anakotta.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan Saksi-I yang bernama Gustthiyo Geralldin Anakotta, untuk membiayai dengan memberikan biaya setiap bulannya kepada Saksi-I.

Menimbang : Bahwa untuk mengembalikan nama baik Kesatuan Terdakwa dan mempertimbangkan norma yang berlaku dilingkungan TNI yang secara terang benderang bahwa perbuatan Terdakwa termasuk salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pelanggaran berat di Kodam XVII/Cenderawasih, maka menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi prajurit.

Menimbang : Adapun tuntutan Oditur Militer Majelis Hakim perlu memperingan dan maksud pemidanaan ini sebagai upaya korektif dan edukatif bagi anggota lain di Kesatuan Terdakwa serta agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sebagai warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidananya terhadap perbuatan Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pemuas hati Saksi-I (Sdri. Saksi-I) akan tetapi agar tercipta penegakan hukum dan rasa keadilan yang dalam arti perbuatan Terdakwa berakibat kehormatan Saksi-I (Sdri. Saksi-I) dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Gustthiyo Geralldin Anakotta dan Terdakwa tidak bertanggung jawab hal itu menurut Majelis Hakim sosok pribadi Terdakwa adalah sosok pribadi yang hendak mau melepaskan diri dari tanggung jawab.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Sdri. Saksi-I bersama anaknya.
- 1 (satu) lembar foto Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto Sdr. Gustthiyo Geralldin Anakotta.
- 2 (dua) lembar foto rumah kost tempat tinggal Saksi-I.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti ini menurut Majelis Hakim merupakan kelengkapan berkas perkara karena berhubungan erat dengan perbuatan Terdakwa, maka statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : TERDAKWA Serda NRP 21110196140991, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto Sdri. Saksi-I bersama anaknya.
- b. 1 (satu) lembar foto Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto Sdr. Gustthiyo Geralldin Anakotta.
- d. 2 (dua) lembar foto rumah kost tempat tinggal Saksi-I.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 563660 sebagai Hakim Ketua, serta Asep Ridwan Hasyim, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13123/P Panitera Iskandar, S.H., M.H Lettu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ahmad Gawi, SH, MH
Mayor Chk NRP 563660

Hakim Anggota I

Asep Ridwan Hasyim, SH
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Iskandar, S.H., M.H
Letnan Satu Chk NRP 21960346030574